



KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-FATTAH SIMAN LAMONGAN
NOMOR: 4.063/SK/113/IX/2020

TENTANG
PENGANGKATAN REVIEWER/MITRA BESTARI
"JURNAL CENDEKIA"
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-FATTAH SIMAN LAMONGAN
TAHUN AKADEMIK 2020-2021

Bismillahirrahmanirrahim

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah Siman Lamongan

- Menimbang : a. Bahwa salah satu program akademik Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIT Al-Fattah Siman Lamongan adalah pengelolaan Jurnal Cendekia;
- b. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan pengelolaan Jurnal Cendekia sebagaimana butir a, maka dipandang perlu mengangkat reviewer/mitra bestari;
- c. Bahwa personalia yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi reviewer/mitra bestari Jurnal Cendekia;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- Memperhatikan : Rapat bersama pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah Siman Lamongan, pada tanggal 18 Agustus 2020;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai reviewer/mitra bestari Jurnal Cendekia Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah Siman Lamongan;
- Kedua : Mengangkat nama-nama dosen yang tersebut dalam lampiran 2 surat keputusan ini sebagai reviewer/mitra bestari Jurnal Cendekia;
- Ketiga : Memberikan tugas kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan dan mensukseskan penerbitan Jurnal Cendekia;
- Keempat : Melakukan koordinasi kepada pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fattah Siman-Lamongan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan dibetulkan;

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 1 September 2020

Ketua


H. NUR ZAINI, M.S.I
NIP. 050070016

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIT AL-FATTAH SIMAN LAMONGAN

Nomor : 4.063/SK/113/IX/2020

Tanggal : 1 September 2020

Tentang :

**SUSUNAN REVIEWER/MITRA BESTRASI
JURNAL CENDEKIA
STIT AL-FATTAH SIMAN LAMONGAN
TAHUN AKADEMIK 2020-2021**

Mitra Bestari/Reviewer

Choirul Mahfud	(Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya)
Saeful Anam	(Institut keislaman Abdullah Faqih Gresik)
Budiyono Saputro	(Institut Agama Islam Negeri Salatiga)
Abdul Muhid	(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)
Mohammad Solehuddin	(Institut Agama Islam Negeri Samarinda)
Wahono Widodo	(Universitas Negeri Surabaya)
Muhammad Arfan Mu'amar	(Universitas Muhammadiyah Surabaya)
Abdullah Hamid	(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

Honorarium

Editor in Chief	: 25.000,-
Assistant Editor	: 25.000,-
Editor Bagian	: 20.000,-
Mitra Bestari	: 20.000,-
Managing Editor	: 20.000,-
Administrator	: 15.000,-
Layouter dan IT	: 15.000,-

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 1 September 2020
Ketua,



H. NUR ZAINI, M.S.I
NIY. 050070016